



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, NIK. xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxx, Perempuan, NIK. xxxxxxxxxx, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama yang bernama xx pada tanggal 2 Maret Tahun 2002 di rumah penggugat yaitu di Gianyar. dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa, Perkawinan tersebut telah pula di daftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar dengan Nomor: xxx, pada tanggal 20 Desember 2012.

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 4 orang anak yaitu :

a. xxx (Laki – laki) Lahir di Gianyar tanggal 08 Agustus 2002, dengan nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 Desember 2012.

b. xxx (Perempuan) Lahir di Gianyar tanggal 09 Oktober 2008, dengan nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 Desember 2012.

c. xxx (Perempuan) Lahir di Gianyar tanggal 24 Juli 2010, dengan nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 Desember 2012.

d. xxx (Perempuan) Lahir di Gianyar tanggal 20 Oktober 2014, dengan nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 25 Juni 2015.

3. Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.

4. Bahwa di dalam perjalanan seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas).

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah di uraikan diatas, maka penggugat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu – satunya jalan yang terbaik untuk penggugat dan tergugat adalah dengan mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat dengan PERCERAIAN.

6. Bahwa sahnya suatu Perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth.) Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah di uraikan di atas Penggugat memohon kepada yang terhormat (Yth.) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali Agama Hindu di hadapan pemuka agama bernama xxx pada tanggal 2 Maret Tahun 2002 bertempat di rumah Penggugat yaitu di Banjar Goa, Desa Bedulu, Blahbatuh, Gianyar dan telah pula di daftarkan pada dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : xxx. Pada tanggal 20 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukuman.

3. Menyatakan hak asuh bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama :

- a. xxx
- b. xxx
- c. xxx
- d. xxx

Dimana kedua orang tua baik penggugat maupun tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan memutuskan hubungan Anak dengan kedua orang tua.

4. Memerintah kepada penggugat dan tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu.

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal 27 Juli 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, tanggal 04 Agustus 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 12138, tanggal 20 Desember 2012, antara xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 20 Desember 2012, atas nama xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 20 Desember 2012, atas nama xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 20 Desember 2012, atas nama xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 25 Juni 2015, atas nama xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Ni Luh Susanti, telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama I xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Cerai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga NO. xxx, tanggal 18 Juni 2015, atas nama kepala keluarga xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **xxx.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2002 di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : xxx. Kadek Putri Oktarini, lahir di Gianyar, tanggal 09 Oktober 2008. xxx. xx yang bernama xxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari informasi Penggugat bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, dimana Tergugat sering tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban adat di Banjar;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun tidak ada kekerasan hanya cek cok lewat kata-kata saja dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan ingin berpisah;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Gianyar, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rujuk dan di mediasi, namun hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai sesuai surat pernyataan cerai;

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **xxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat dan Bapak Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2002 di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : xxx, lahir di Gianyar, tanggal 08 Agustus 2002. xxxx, lahir di Gianyar, tanggal 09 Oktober 2008. xxx, lahir di Gianyar, tanggal 24 Juli 2010. Ketut Vina yang bernama xxx, Lahir di Gianyar, tanggal 26 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari informasi Penggugat bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana Tergugat sering tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban adat di Banjar;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun tidak ada kekerasan hanya cek cok lewat kata-kata saja dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan ingin berpisah;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat untuk rujuk dan di mediasi, namun hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai sesuai surat pernyataan cerai;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal 27 Juli 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, tanggal 04 Agustus 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan relaas panggilan yang dilayangkan, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 20 Desember 2002 diperoleh fakta Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Hindu yang bernama xxx pada tanggal 02 Maret 2002 di rumah Penggugat yaitu Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predane, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur di dalam Pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dimana Tergugat sering tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban adat di Banjar;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Gianyar sampai dengan saat ini, dimana Penggugat dan keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengupayakan mediasi Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai sesuai surat pernyataan cerai (**vide P-8**);

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi xxx yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin



mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/ percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Poin ke-3 yaitu menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti **P-1** berupa Fotocopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 20 Desember 2012 antara xxxx dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxx pada tanggal 02 Maret 2002 dan keterangan saksi xxx yang dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana maka hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx sesuai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem perkawinan adat Bali dan agama Hindu anak-anak tersebut mengikuti garis keturunan purusa sehingga berdasarkan sistem garis keturunan purusa maka anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena didukung alasan dan bukti yang cukup maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali Agama Hindu di hadapan pemuka agama bernama xxxx bertempat di rumah Penggugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan telah pula di daftarkan pada dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : xxx. Pada tanggal 20 Desember 2012 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukuman.**
4. Menyatakan hak asuh bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama :
 - a. xxx
 - b. xxx
 - c. xxx
 - d. xxx

Dimana kedua orang tua baik penggugat maupun tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan Anak dengan kedua orang tua.

5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Kamis, tanggal 14 September 2022 oleh kami **xxx** sebagai Hakim Ketua, **xxx.**, dan **Dxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **xxx.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

xxx

t.t.d

xxx.

Hakim Ketua,

t.t.d

xxx

Panitera Pengganti,

t.t.d

xxx

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/ PN Gin